



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 35 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
JENJANG PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan yang efektif, efisien dan tepat fungsi guna mengukur tingkat pencapaian sasaran baik pada indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kunci yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam mengalokasikan dan menyalurkan dana bantuan operasional sekolah regular, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KESATU : Tim Pelaksana Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola SD dan SMP, dan melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah dan Masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan Dana BOS Reguler;

- c. memastikan penggunaan Dana BOS Reguler dimasukkan dalam ARKAS yang disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan pendidikan;
- d. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- e. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring;
- f. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS pada SD dan SMP;
- g. melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Anggota Tim Pelaksana yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/35 /KEP/412.013/2022
TANGGAL : 20 JANUARI 2022

**TIM PELAKSANA PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
JENJANG PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; dan b. Kepala Seksi Kesiswaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH